

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SELONG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1.)**

OLEH :

DEWI WAHYUNI
NPM. : 1039/0372/FH/01

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2005**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SELONG)


SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
Skripsi dan disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani

SELONG

Selong, ...19 Juli.....2005


Dosen Pembimbing I,


(JOHAN MALIGAN,SH.)

Dosen Pembimbing II,


(H.L. DJABAL, SH.)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani
Selong,



(ABDUL MUHID, SH. MH.)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Selong) maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa hukum waris Islam (Ahlu sunnah) tidak mengenal adanya ahli waris pengganti baik itu cucu dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Cucu laki-laki akan memperoleh warisan apabila tidak ada saudara ayah yang masih hidup. Namun demikian Hukum Islam memberikan cucu dengan cara lain yaitu apabila si kakek (pewaris) berwasiat. Namun dengan adanya Kompilasi Hukum Islam maka ini akan memberikan warna baru bagi umat Islam yang ingin menyelesaikan masalah ahli waris pengganti, begitu juga apabila diselesaikan di Pengadilan maka hakim yang ada di Pengadilan Agama akan memutuskan perkara tersebut sesuai dengan pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa Kompilasi Hukum Islam mengakui akan kedudukan ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan undang-undang wasiat mesir No 74 tahun 1946 yang mengakui tentang kedudukan ahli waris pengganti ini. Ijtihad Hazairin terhadap Al-Qur'an surah An-nissa ayat 33 dan sampai pada kesimpulan memberikan hak waris kepada cucu baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah

meninggal dunia terlebih dahulu, akan dapat diterima sebagai suatu hal yang mendekati rasa keadilan menurut Al-Quran dan umat Islam Indonesia . begitu juga didalam hukum waris adat dan perdata mengakui akan kedudukan ahli waris pengganti tersebut.

2. menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan ahli waris pengganti tersebut sebagai ahli waris menggantikan kedudukan orang tua mereka akan tetapi dalam hal pembagian mereka mendapatkan 1/3 dari harta peninggalan si pewaris. Berbicara pengaruh Kompilasi Hukum Islam di dalam masyarakat tidak terlalu berpengaruh, dibuktikan dengan masyarakat tidak banyak yang tahu dan mengerti akan Kompilasi Hukum Islam ini terutama tentang ahli waris pengganti, ini akibat telah mendarah dagingnya ajaran Ahlul Sunnah (Syafi'i) di Indonesia, sehingga apabila masyarakat ingin menyelesaikan masalah kewarisan maka diselesaikan dengan ajaran Ahlul Sunnah dan juga dikalangan pemerintah tidak begitu pro aktif untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang isi dari pada Kompilasi ini sendiri terutama tentang ahli waris pengganti ini, di daerah Lombok Timur pada khususnya terbukti dengan begitu banyaknya kewarisan yang diperkarakan, baru satu perkara yang masuk dan di selesaikan oleh pengadilan Agama Selong.